



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 171 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membajta : surat Perdana Menteri tanggal 26 Djuni 1957 No. 16901/57;

Menimbang : perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam susunana Panitia Negara Penasehat Penjelesaian Pembatalan K.M.B., JANG DIBENTUK DENGAN Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 15 Mei 1957 No. 120 tahun 1956;

Mengingat : a. Undang2 No. 13 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 27 tahun 1956);

b. Keputusan2 Presiden R.I. tanggal 15 Mei 1956 No. 120 tahun1956 dan tanggal 28 Maret 1957 than No. 52 tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidang2nja pada tanggal 28 Maret 1957 dan tanggal 28 Djuni 1957;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Penetapan “Ketiga” dalam Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 15 Mei 1956 No. 120 tahun 1956 dirobah sehingga berbunji sebagai berikut :

“Mengingat didalam Panitia Negara tersebut :

1. Menteri Keuangan - sebagai Anaggota
merangkap Ketua,

2. Menteri Luar negri - sebagai Anggota
merangkap Wakil Ketua’

3. Menteri Perdagangan - sebagai Anggota,

4. Menteri Perindustrian - sebagai Anggota,

5. Menteri Perhubungan - sebagai Anggota,

6. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|------------------------------------|---|
| 6. Menteri pelajaran | - sebagai Anggota , |
| 7. Sdr. Arudji Kartawinata | - sebagai Anggota, |
| 8. Sdr. I.J.Kasimo | - sebagai Anggota, |
| 9. Sdr. Mr. Wilopo | - sebagai Anggota, |
| 10. Sdr. Mr. Moh.Yamin | - sebagai Anggota, |
| 11. Sdr. Hutomo Supardan | - sebagai Anggota, |
| 12. Sdr. Mr.Sjafruddin Prawinegara | - sebagai Anggota, |
| 13. Sdr. Mr. Lukman Hakim | - sebagai Anggota, |
| 14. Sdr. A.A.Achsien | - sebagai Anggota, |
| 15. Sdr. Melanchton Siregar | - sebagai Anggota, |
| 16. Sdr. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo | - sebagai Anggota, |
| 17. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Keuangan |
| 18. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perburuhan |
| 19. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perhubungan |
| 20. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Pelajaran |
| 21. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Pertanian |
| 22. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Agraria |
| 23. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perdagangan |
| 24. Sekretaris Djenderal | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perindustrian |
| 25 Sdr. Ir. Anondo | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perindustrian |
| 26. Sdr. Sardju... | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | |
|------------------------------|---|
| 26. Sdr. Sardju Ismunandar | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perdagangan |
| 27 Sdr. Thaher Ibrahim | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perdagangan |
| 28. Sdr. Abdul Rahman | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Perindustrian |
| 29.Sdr. Mr. Mochtar Oesman | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Keuangan |
| 30. Sdr. Drs. Khouw Bian Tie | - sebagai Anggota Penasehat,
Kementerian Keuangan |
| 31. Sdr. Basuki Djatiasmoro | - sebagai Sekertaris
Kementerian Luar Negeri |

Kedua : memperhentikan dengan hormat,

Sdr. Mr. Sunario

Sebagai Anggota Panitia Penasehat Penjelasan Pembatalan K.M.B., dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja dan berlaku Surat hingga tanggal 28 Maret 1957.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
5. Sekertaris Dewan Menteri,
6. Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Pusat Perbenadahan Negeri,
8. Kantor Padjak Negeri,
9. Kantor Urusan Pegawai,

1 s/d 9 untuk diketahui

PETIKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan unutup diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 1 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

(DJUANDA).